

INTISARI

Judul tulisan ini adalah “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis” Jurusan Ilmu Hukum. Berdasarkan judul tersebut maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Faktor-Faktor apa yang menjadi penyebab terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah aktual mengenai Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana. Dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu Variabel Bebas (*independent variable*) adalah variabel yang memberikan pengaruh pada variabel terikat yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh sesama jenis. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas yaitu: tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh sesama jenis. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa alasan sesuai dengan permasalahan penulis yakni Faktor-Faktor yang menjadi penyebab terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis

1. Terdakwa mengalami kelainan seksual
2. Terdakwa sudah lama tidak dilayani oleh istri
3. Terdakwa memiliki hasrat terhadap sesama jenis
4. Terdakwa memiliki orientasi seksual terhadap anak
5. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak korban

Saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap setiap orang tua agar selalu memperhatikan dan mengawasi setiap anak dikarenakan anak merupakan anungrah yang harus dijaga dikarenakan anak memiliki masa depan yang panjang dan merupakan agen perubahan untuk Bangsa dan Negara
2. Kepada pemerintah memberikan edukasi lebih kepada masyarakat terkait tindak pidana pencabulan beserta bentuk atau jenisnya agar lebih banyak orang yang memahami. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Tindak Pidana, pencabulan terhadap anak oleh sesama jenis*